



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADI PRAYITNO BIN NJAENI;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/05 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klampok RT. 04 RW. 01 Desa
Klampok, Kecamatan Kapas, Kabuoaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tuban Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADI PRAYITNO BIN NJAENI (Alm), pada hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB 23 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di warung makan milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO yang beralamatkan di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol; S-3792-CB No. rangka MH1JM3124KK645178, No. Sin JM31E2640799, Warna Merah Hitam, tahun 2019. Di tengah perjalanan Terdakwa beristirahat dan menghentikan kendaraanya di sebuah warung makan yang saat itu terlihat tutup, kemudian Terdakwa mengamati situasi dari warung makan tersebut dan juga mengintip keadaan di dalam warung makan melalui jendela warung tersebut. Pada saat itu Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi atau tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa setelah dirasa situasi aman selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu samping dari warung tersebut yang menghadap ke selatan, kemudian Terdakwa mengeluarkan palu yang Terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor lalu mencongkel pengait pintu hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung makan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam, 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W dan 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam bagasi motor yang dikendarainya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali ke warung tersebut dengan tujuan yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya. Untuk masuk ke dalam warung tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu mencongkel pengait pintu. Pada saat itu Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna hitam, 2 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpan kipas tersebut di rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi warung makan tersebut dengan tujuan yang sama yakni mengambil barang yang berada di dalam warung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Terdakwa memasuki warung tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya yakni dengan cara mencongkel pengait pintu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil 5 (lima) buah tabung LPG 3 Kg;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang yang memerlukannya melalui aplikasi facebook;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yang telah diambil yaitu Saksi AHMAD ANDRIYANTO. Akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh Saksi AHMAD ANDRIYANTO senilai sekira Rp4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI PRAYITNO BIN NJAENI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping compac disc/CD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) batang lis pintu terbuat dari alumunium dalam kondisi rusak;
- 2 (dua) buah pengait kunci gembok dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah gembok merk SILVER TOP SECURITY;
- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna

Hitam;

- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 5 (lima) buah tabung gas elpigi ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

Dikembalikan pada saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam

No. Pol; S-3792-CB No. rangka MH1JM3124KK645178, No. Sin

JM31E2640799, beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu besi warna gagang abu-abu kombinasi orange;
- 1 (satu) utas tali karet yang terbuat dari irisan ban dalam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme 5 warna ungu Imei: 861835043744850 yang didalamnya terdapat akun facebook dengan nama "Andre Suprayitno" dengan nomor telepon 085606107653;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian punggung

bertuliskan BANYAK ORANG AHLI IBADAH TAPI TAK PANDAI

MENJAGA LIDAH;

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan deus EX MACHINA ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) keeping compac disc/CD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
- 1 (satu) batang lis pintu terbuat dari alumunium dalam kondisi rusak;
- 2 (dua) buah pengait kunci gembok dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merk SILVER TOP SECURITY;
- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 5 (lima) buah tabung gas elpigi ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 2 (dua) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam No.

Pol; S-3792-CB No. rangka MH1JM3124KK645178, No. Sin JM31E2640799, beserta STNK dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah palu besi warna gagang abu-abu kombinasi orange;
- 1 (satu) utas tali karet yang terbuat dari irisan ban dalam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme 5 warna ungu Imei: 861835043744850 yang didalamnya terdapat akun facebook dengan nama "Andre Suprayitno" dengan nomor telepon 085606107653;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian punggung bertuliskan BANYAK ORANG AHLI IBADAH TAPI TAK PANDAI MENJAGA LIDAH;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan deus EX MACHINA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sakdi dihadirkan di persidangan di warung pecel milik Saksi telah kehilangan barang pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di turut Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang antara lain:
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang hilang kemudian berupa 5 (lima) buah tabung gas elpigi ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut berada di warung milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi tersebut bukan merupakan tempat tinggal, namun buka setiap hari dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan setelah pukul 14.00 WIB dan hari Minggu warung Saksi tersebut dalam keadaan tutup dan terkunci;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut di warung milik Saksi tersebut ada yang mengetahuinya yaitu Saudara TASRIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun dari rekaman CCTV yang Saksi pasang di warung Saksi tersebut bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 23 April 2024 di Polsek Soko, Polres Tuban;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk masuk ke warung milik Saksi tersebut adalah sejenis tang yang digunakan untuk memotong kunci gembok pintu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi LILIS SUFARIDA BINTI LASMIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi di warung milik Saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di turut Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi oleh Saudara TASRIP melalui telpon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu warung makan sebelah Selatan dalam keadaan terbuka bagian bawah sedangkan pintu bagian atas kelihatan melengkung bekas congkelan;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang bersama suami Saksi dan mengecek keadaan warung dan mengecek ke dalam warung dan beberapa barang sudah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama suami Saksi mengecek CCTV dan melihat Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Saksi TASRIP BIN MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN di warung miliknya pad di turut Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu Saksi lewat di depan warung tersebut dari menjemput istri Saksi, Saksi melihat pintu warung sebelah Selatan terbuka dan pintu bagian atas melengkung bekas congkelan;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi LILIS SUFARIDA yang merupakan pemilik warung yang sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi LILIS SUFARIDA datang bersama dengan suami Saksi, Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN yang kemudian mengecek keadaan warung dan ada barang yang hilang dan ini sudah yang ketiga kalinya;
 - Bahwa barang-barang yang telah hilang antara lain:
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Klepek RT. 07 RW. 01 Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain:
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN dengan cara mencongkel pengait pintu merk POXY tersebut dan Terdakwa mendorong pintu hingga lis pintu yang terbuat dari almunium rusak dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada M. RUDI SUSANTO BIN MUDJIANTO yaitu barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada EDI PRANOTO BIN Ahmad SOLIKIN (Alm) adalah 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada HERI KISMONO BIN SUJAK (Alm) adalah:
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy atas nama BASUKI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk membeli tuak dan membeli obat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) buah gas elpiji kepada M. ABDUL AZIS BIN ISMANI dengan menggunakan Hp sebagai perantara untuk dijual kembali kepada SUTAYAT BIN SUPARDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Klepek RT. 07 RW. 01 Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain:
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dala warung milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN dengan cara mencongkel pengait pintu merk POXY tersebut dan Terdakwa mendorong pintu hingga lis pintu yang terbuat dari almunium rusak dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap selama 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
 - Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada M. RUDI SUSANTO BIN MUDJIANTO yaitu barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
 - Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada EDI PRANOTO BIN Ahmad SOLIKIN (Alm) adalah 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada HERI KISMONO BIN SUJAK (Alm) adalah:
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy atas nama BASUKI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk membeli tuak dan membeli obat;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) buah gas elpiji kepada M. ABDUL AZIS BIN ISMANI dengan menggunakan Hp sebagai perantara untuk dijual kembali kepada SUTAYAT BIN SUPARDI;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa "barang siapa" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa HADI PRAYITNO BIN NJAENI kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah ternyata benar yaitu HADI PRAYITNO BIN NJAENI yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa HADI PRAYITNO BIN NJAENI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Klepek RT. 07 RW. 01 Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dala warung milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN dengan cara mencongkel pengait pintu merk POXY tersebut dan Terdakwa mendorong pintu hingga lis pintu yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aluminium rusak dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap selama 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada M. RUDI SUSANTO BIN MUDJIANTO yaitu barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa jual kepada EDI PRANOTO BIN Ahmad SOLIKIN (Alm) adalah 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa jual kepada HERI KISMONO BIN SUJAK (Alm) adalah:

- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy atas nama BASUKI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk membeli tuak dan membeli obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) buah gas elpiji kepada M. ABDUL AZIS BIN ISMANI dengan menggunakan Hp sebagai perantara untuk dijual kembali kepada SUTAYAT BIN SUPARDI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya ijin dari Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN dan barang-barang tersebut telah berpindah tempat yang semula berada di warung pecel lele yang adalah milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Tentang unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

adalah milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah berpindahnya barang berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN yang berada di warung pecel lele yang adalah milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, berarti penguasaan barang-barang tersebut di atas milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN tersebut sudah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa penggunaan untuk membeli tuak dan membeli obat, karena barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada M. RUDI SUSANTO BIN MUDJIANTO yaitu barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- Kemudian barang yang Terdakwa jual kepada EDI PRANOTO BIN Ahmad SOLIKIN (Alm) adalah 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau, Kemudian bahwa barang yang Terdakwa jual kepada HERI KISMONO BIN SUJAK (Alm) adalah:
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;

Kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) buah gas elpiji kepada M. ABDUL AZIS BIN ISMANI dengan menggunakan Hp sebagai perantara untuk dijual kembali kepada SUTAYAT BIN SUPARDI;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Tentang unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN dengan cara mencongkel pengait pintu merk POXY tersebut dan Terdakwa mendorong pintu hingga lis pintu yang terbuat dari almunium rusak dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri, yang oleh R. Soesilo., menyebutkan bahwa: Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa mengambil barang milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang sama, yaitu mengambil barang-barang milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN di warung pecel lele miliknya, yang dilakukan dengan cara-cara seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur, yang jarak antara satu sama lainnya tidaklah terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) Tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) keeping compac disc/CD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) batang lis pintu terbuat dari alumunium dalam kondisi rusak;
- 2 (dua) buah pengait kunci gembok dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah gembok merk SILVER TOP SECURITY;
- 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
- 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
- 5 (lima) buah tabung gas elpigi ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol; S-3792-CB No. rangka MH1JM3124KK645178, No. Sin JM31E2640799, beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik BASUKI, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu besi warna gagang abu-abu kombinasi orange;
- 1 (satu) utas tali karet yang bterbuat dari irisan ban dalam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme 5 warna ungu Imei: 861835043744850 yang didalamnya terdapat akun facebook dengan nama "Andre Suprayitno" dengan nomor telepon 085606107653;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian punggung bertuliskan BANYAK ORANG AHLI IBADAH TAPI TAK PANDAI MENJAGA LIDAH;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan deus EX MACHINA ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang untuk melakukan kejahatan/tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;
- Terdakwa blm pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan asas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI PRAYITNO BIN NJAENI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping compac disc/CD yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) batang lis pintu terbuat dari alumunium dalam kondisi rusak;
 - 2 (dua) buah pengait kunci gembok dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah gembok merk SILVER TOP SECURITY;
 - 1 (satu) unit kipas angin turbo merk TORNADO WALL FAN warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk AVANA ukuran 24 W;
 - 1 (satu) buah lampu emergency merk HANNOCHS ukuran 15 W;
 - 5 (lima) buah tabung gas elpigi ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merk BOSCH warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda merk MAKITA warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih hijau;
 - Dikembalikan pada saksi AHMAD ANDRIYANTO BIN SAELAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam
No. Pol; S-3792-CB No. rangka MH1JM3124KK645178, No. Sin
JM31E2640799, beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah palu besi warna gagang abu-abu kombinasi orange;
 - 1 (satu) utas tali karet yang terbuat dari irisan ban dalam;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme 5 warna ungu Imei:
861835043744850 yang didalamnya terdapat akun facebook dengan
nama “Andre Suprayitno” dengan nomor telepon 085606107653;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian punggung
bertuliskan BANYAK ORANG AHLI IBADAH TAPI TAK PANDAI
MENJAGA LIDAH;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan deus EX MACHINA ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 oleh TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., dan UZAN PURWADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

TTD

UZAN PURWADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANY RUSNIYAH, S.H.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Tbn.